



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR **21** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB I huruf E angka 30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3



Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 921.134.647.570,6 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 820.112.824.175 yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 792.534.191.000;
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.578.633.175;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 792.534.191.000 yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID)
  - c. Dana Desa
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 660.126.413.000;
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.082.902.000;
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.324.876.000;

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 660.126.413.000 yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.257.157.000;
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 480.943.263.000;
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.554.196.000;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

(5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 66.371.797.000;

5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.578.633.175 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil

(2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.578.633.175;

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.578.633.175 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.578.633.175;

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 33

(1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 28.429.493.197,6 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Hibah dan

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

(2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.666.121.500;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

(3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.763.371.697,6;

8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.763.371.697,6 yang terdiri atas :

a. Lain-lain Pendapatan

(2) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.763.371.697,6;

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.763.371.697,6 yang terdiri atas :

a. Pendapatan Hibah Dana BOS

(2) Anggaran Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.763.371.697,6

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38



Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 927.299.498.303,54 yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp 642.775.458.883,6 yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa; dan
  - e. Belanja hibah;
- (2) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 320.616.750.354;
- (3) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 301.008.896.850,6;
- (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.149.811.679;

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp 320.616.750.354 yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BOS.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	




- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 219.619.087.735;
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.523.963.751;
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.988.831.890;
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.377.492.246;
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 172.254.732;
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 523.600.000;
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.411.520.000;

13. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp 301.008.896.850,6 yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
f	


- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 72.247.243.776;
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 98.981.537.187;
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.183.862.844;
- (5) Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 62.743.663.367;
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.256.651.500;
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 14.518.511.020,6;
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 32.077.427.155;

14. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.149.811.679 yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.374.909.435;
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.982.720.000;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum





- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 792.182.244;

15. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp 123.084.067.875,94 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.806.194.500;
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.883.336.101,4;
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.261.524.787,54;
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 35.067.903.818;
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.065.108.669;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

16. Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp 16.267.986.583.

17. Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp 145.171.984.962 yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan;

(2) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.861.148.780;

(3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 143.310.836.182;



18. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 96A, sehingga Pasal 96A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

(1) Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 6.164.850.732,94 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 6.164.850.732,94;

19. Lampiran 1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini

Paralel	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal II


Peraturan Bupati Pohuwato ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal, 15 Maret 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 15 Maret 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISWANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ...24

PARAF KOORDINASI						
KABID. ...	KEPALA ...	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						